



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 32/4. TAHUN 1992  
TENTANG  
IJIN MMENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH KEDIAMAN

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr. AMAT P. MAIMUN  
tanggal : 20 - 2 - 1989. Alamat Desa Pangkatrejo  
Kec. : Sugio dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
rumah kediaman

### MENIMBANG

- : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

### MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. Rekomendasi dari PUD Kec.tgl.20-2-1989.  
4. ....

### MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN,

### PERTAMA

- : Memberikan ijin mendirikan bangunan rumah kediaman  
Kepada :  
a. N a m a : ..... AMAT P. MAIMUN  
b. Alamat : ..... Desa Pangkatrejo

**PEMUTUSAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31 - 3 - 1992

BUPATI KERALA DAERAH TINGKAT II



R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

**PEMUTHAN**